



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 412 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA  
SEMESTER I TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara nomor 461/PP.07-BA/12/3/2026 tanggal 6 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Sumatera Utara Semester I (Satu) Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan

Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan  
Provinsi Sumatera Utara Semester I Tahun 2026;

- Mengingat
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA SEMESTER I TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Provinsi Sumatera Utara Semester I Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 6 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA UTARA,  
Kepala Bagian Hukum dan SDM

ttd.

AGUS ARIFIN



Nina Purnama Pasaribu

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 412 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN PROVINSI SUMATERA  
UTARA SEMESTER I TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA SEMESTER I TAHUN 2026

NO	NAMA KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	TAPANULI TENGAH	20	215	127.622	129.904	257.526
2	TAPANULI UTARA	15	252	116.667	122.153	238.820
3	TAPANULI SELATAN	15	248	114.344	115.494	229.838
4	NIAS	10	170	48.374	53.418	101.792
5	LANGKAT	23	277	406.457	411.064	817.521
6	KARO	17	269	155.856	165.062	320.918
7	DELI SERDANG	22	394	762.946	777.840	1.540.786
8	SIMALUNGUN	32	413	376.718	385.350	762.068
9	ASAHAN	25	204	292.031	293.925	585.956
10	LABUHANBATU	9	98	184.719	184.804	369.523
11	DAIRI	15	169	118.090	122.064	240.154
12	TOBA	16	244	76.581	80.692	157.273
13	MANDAILING NATAL	23	404	174.682	178.639	353.321
14	NIAS SELATAN	35	461	111.926	114.609	226.535
15	PAKPAK BHARAT	8	52	19.818	20.002	39.820
16	HUMBANG HASUNDUTAN	10	154	73.220	76.101	149.321
17	SAMOSIR	9	134	52.134	53.924	106.058
18	SERDANG BEDAGAI	17	243	249.968	254.033	504.001

NO	NAMA KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
19	BATU BARA	12	151	172.739	171.604	344.343
20	PADANG LAWAS UTARA	12	388	94.022	94.017	188.039
21	PADANG LAWAS	17	304	93.987	95.541	189.528
22	LABUHANBATU SELATAN	5	54	118.068	115.608	233.676
23	LABUHANBATU UTARA	8	90	143.264	142.983	286.247
24	NIAS UTARA	11	113	53.640	55.714	109.354
25	NIAS BARAT	8	105	31.493	35.023	66.516
26	KOTA MEDAN	21	151	916.298	971.555	1.887.853
27	KOTA PEMATANGSIANTAR	8	53	101.751	110.134	211.885
28	KOTA SIBOLGA	4	17	35.784	36.542	72.326
29	KOTA TANJUNG BALAI	6	31	68.641	67.370	136.011
30	KOTA BINJAI	5	37	113.145	119.281	232.426
31	KOTA TEBING TINGGI	5	35	66.822	69.372	136.194
32	KOTA PADANG SIDEMPUAN	6	79	81.957	85.653	167.610
33	KOTA GUNUNGSITOLI	6	101	45.642	51.229	96.871
<b>TOTAL</b>		<b>455</b>	<b>6.110</b>	<b>5.599.406</b>	<b>5.760.704</b>	<b>11.360.110</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

AGUS ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA UTARA,  
Kepala Bagian Hukum dan SDM



Nina Purnama Pasaribu